



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 55 TAHUN 2008

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan motivasi kerja Pegawai perlu disusun Pedoman tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 12 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62) Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1622);
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;*
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri dilingkungan Departemen Dalam Negeri;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr. Doris Sylvanus;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai Negeri Sipil adalah :
 - 1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Departemen Dalam Negeri RI
 - 2) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- b. Kepala Daerah :
 - 1) Kepala Daerah Provinsi adalah Gubernur
 - 2) Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati.
 - 3) Kepala Daerah Kota adalah Walikota.
- c. Wakil Kepala Daerah adalah ;
 - 1) Wakil Kepala Daerah Provinsi adalah Wakil Gubernur.
 - 2) Wakil Kepala Daerah Kabupaten adalah Wakil Bupati.
 - 3) Wakil Kepala Daerah Kota adalah Wakil Walikota.

- d. Pakaian Dinas Harian adalah :
Pakaian Seragam yang wajib dipakai Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa dalam menjalankan tugas.
- e. Pakaian Dinas Upacara adalah :
Pakaian Seragam yang wajib dipakai Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa pada waktu mengikuti upacara.
- f. Pakaian Dinas Lapangan adalah :
Pakaian seragam yang wajib dipakai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional di lapangan.
- g. Atribut adalah :
Tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat dibedakan identitas setiap Pegawai.
- h. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah :
Kelengkapan Pakaian yang wajib dikenakan sesuai dengan jenis pakaian dinas yaitu ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.

BAB II

Bagian Pertama Fungsi dan Jenis Pakaian Dinas **Pasal 2**

- 1. Fungsi Pakaian Dinas adalah :
 - a. Perwujudan rasa kesetiakawanan sesama Korps Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. Perwujudan Ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil ;
 - c. Perwujudan pembinaan dan pengawasan Pegawai Negeri Sipil.
- 2. Jenis Pakaian Dinas terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH ;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL. dan
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai fungsi dan Jenis masing-masing untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua **Pakaian Dinas Harian**

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki
 - 2. Celana panjang warna khaki; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/ kulit, kaos kaki, sepatu semua warna hitam..

b. PDH Wanita :

1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
3. Sepatu pantovel warna hitam.

c. PDH Wanita Berjilbab dan hamil menyesuaikan.

- (3) Bagi Pegawai Eselon I, II dan III selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
- (4) Bagi Pegawai Eselon IV dan Non Eselon memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kemeja lengan pendek.

**Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian**

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, ayat (2) huruf b dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka ;
 - c. Tiga Saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dari kiri ; dan Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
 - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama ;
 - b. Leher berdiri dan terbuka ;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi**

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai didalam hari.
- (2) PSR Pria :
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka ;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dari kiri ; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
 - a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama ;
 - b. Leher berdiri dan terbuka ;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap**

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Pria :
 - a. Jas warna gelap ;
 - b. Celana panjang warna sama ; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL Wanita :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama ; dan
 - c. Kemeja dengan dasi
- (4) PSL Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan**

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki ;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

**Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara**

Pasal 9

PDU sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya

Pasal 10

Model pakaian Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran I Peraturan ini

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 11

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup kepala.
- b. Tanda pangkat.
- c. Tanda jabatan.
- d. Lencana KORPRI
- e. Tanda jasa.
- f. Papan nama.
- g. Nama departemen.
- h. Nama pemerintah daerah.
- i. Lambang departemen dalam negeri.
- j. Lambang pemerintah daerah.
- k. Nama komponen di lingkungan departemen dalam negeri.
- l. Nama satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.
- m. Tanda pengenalan.

Bagian Kedua

Tutup kepala

Pasal 12

Tutup kepala sebagaimana dimaksud pasal 11 terdiri dari :

- (1) Topi upacara terbuat dari bahan kain warna hitam.
- (2) Peci harian atau muts terbuat dari bahan dasar kain warna khaki.
- (3) Kopiah terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos.
- (4) Topi lapangan terbuat dari bahan dasar kain yang telah disesuaikan dengan kondisi teknis operasional dilapangan.

Bagian Tiga

Tanda pangkat

Pasal 13

- (1) Tanda Pangkat adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status selaku Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Walikota, Wakil Bupati, Wakil Walikota dan Kepala Desa yang terdiri dari :
 - a. Tanda pangkat harian
 - b. Tanda pangkat upacara.
- (2) Tanda Pangkat Harian dan Tanda Pangkat Upacara terbuat dari :
 - a. Tanda pangkat harian terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas yang bentuknya dan warnanya seperti gambar dan uraian pada Lampiran III romawi V.
 - b. Tanda pangkat upacara terbuat dari bahan dasar kain dan logam yang bentuk dan warnanya seperti pada gambar dan uraian pada Lampiran III romawi V.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

**Bagian Keempat
Tanda Jabatan**

Pasal 14

- (1) Tanda Jabatan adalah atribut yang menunjukkan jabatan seseorang selaku Pejabat Daerah (Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Walikota, Wakil Bupati, Wakil Walikota dan Kepala Desa).
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam yang bentuk, ukuran dan warnanya seperti gambar dan uraian pada lampiran III romawi VI.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

**Bagian Kelima
Lencana KORPRI**

Pasal 15

- (1) Lencana KORPRI adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan Pembina KORPRI Pusat Nomor KEP-37/K-XII/WAN/72 tentang Lambang dan Panji KORPRI yang dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas.
- (2) Lencana KORPRI adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan tentang Lambang dan Panji KORPRI yang dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas.
- (3) Lencana KORPRI untuk Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Dinas Upacara terbuat dari bahan logam warna kuning emas, sedangkan untuk pakaian dinas lapangan terbuat dari bahan kain border warna kuning emas yang bentuk dan ukurannya seperti gambar dan uraian pada Lampiran III romawi VII.
- (4) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

**Bagian Keenam
Tanda Jasa**

Pasal 16

- (1) Tanda jasa adalah atribut Kehormatan dari seseorang karena jasa dan pengabdianya kepada Bangsa dan Negara yang terdiri dari :
 - a. Pita Tanda Jasa.
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (2) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Walikota, Wakil Bupati, Wakil Walikota dan Kepala Desa sesuai dengan jenis Pakaian Dinasnya.
- (3) Pemasangan Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Bintang Tanda Jasa.
- (4) Bentuk dan ukuran Tanda Jasa sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

**Bagian Ketujuh
Papan Nama**

Pasal 17

- (1) Papan Nama adalah Atribut yang menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama untuk Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Dinas Upacara terbuat dari bahan dasar ebonit / plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih sedangkan papan nama untuk Pakaian Dinas Lapangan terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam.
- (3) Bentuk ukuran Papan nama seperti gambar dan uraian pada Lampiran III romawi VIII.

Bagian Kedelapan
Nama Departemen dan Nama Pemerintah Daerah
serta Nama Satuan Kerja

Pasal 18

- (1) Nama Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf g menunjukan tempat kerja.
- (2) Nama Departemen dalam Negeri dipakai oleh semua pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
- (3) Nama Departemen Dalam Negeri ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu untuk Pegawai Pemerintah Provinsi dan pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu untuk Pegawai Pemerintah Provinsi dan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu untuk Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Nama Pemerintah Kabupaten/Kota ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu untuk Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Bahan dasar Nama Departemen dalam Negeri berupa kain dengan jahitan border, tertulis DEPARTEMEN DALAM NEGERI.
- (7) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan border, tertulis PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

Bagian Kesembilan
Lambang Departemen Dalam Negeri, Provinsi dan
Kabupaten/Kota

Pasal 19

- (1) Lambang Departemen sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf j menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian.
- (2) Lambang Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf I menggambarkan landasan filosofis masing-masing daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas masing-masing Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota
- (3) Lambang Daerah Provinsi bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar lambang Departemen Dalam Negeri Lambang Daerah Provinsi dan Lambang Daerah Kabupaten/Kota berupa kain yang digambarkan dan ditulis dengan jahitan border yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal
Lambang

Pasal 20

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf j untuk mengetahui identitas seorang pegawai
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 21

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastic.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm ; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 22

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 terdiri dari :

- a. Bagian depan :
 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian ;
 2. Lambang Daerah dan ;
 3. Unit Organisasi.
- b. Bagian Belakang :
 1. Nama Pegawai ;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan Darah ;
 5. Alamat Kantor ;
 6. Tanggal dikeluarkan ;
 7. Pejabat yang mengeluarkan ;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan ; dan
 9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 23

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Warna coklat untuk pejabat eselon **I**;
 - b. Warna merah untuk pejabat eselon **II** ;
 - c. Warna biru untuk pejabat eselon **III** ;
 - d. Warna hijau untuk pejabat eselon **IV** ;
 - e. Warna kuning untuk pejabat eselon **V** ;
 - f. Warna orange untuk pegawai non eselon ; dan
 - g. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 24

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 tercantum dalam lampiran II peraturan ini

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 25

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota terdiri atas nama dan lambang daerah provinsi dan lambang daerah Kabupaten/Kota, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.

- (2) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PSR hanya papan nama.
- (4) PSL tidak memakai atribut.
- (5) Atribut PDL di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal

Pasal 26

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memakai logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pakaian dinas.
- (2) Pemakaian dan penempatan logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dengan memperhatikan estetika.

Pasal 27

- (1) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 untuk lingkungan Departemen Dalam Negeri ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 untuk Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penggunaan pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 untuk Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB V

KENTENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat dan pakaian Korpri dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Gubernur untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Provinsi
- (2) Penggunaan Batik, Tenun Ikat, kain ciri khas Daerah serta pakaian lainnya untuk Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

PENGUNAAN PAKAIAN

Pasal 29

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil setiap hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin : Pakaian Seragam Hansip/Linmas
 - b. Hari Selasa, Rabu, Kamis : Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Kahki.
 - c. Khusus Eselon I,II dan III Hari Kamis Pakaian Sipil Harian (PSH).
 - d. Hari Hari Jumat : Pakaian Batik Khas Kalimantan Tengah Lengan Panjang
 - e. Hari Sabtu : Pakaian Olah Raga/Sabtu beriman.
- (2) Khusus pakaian pemersatu Korpri dipakai pada setiap Upacara tanggal 17 tiap-tiap bulan atau pada acara yang ditentukan kemudian oleh pimpinan.
- (3) Khusus Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Dinas Pendapatan Daerah menyesuaikan dengan Pasal 29 angka 1 huruf a ,c,d,e. Hari Selasa Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna kahki, hari Rabu, Kamis Pakaian yang ditentukan oleh Pimpinan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 10 September 2008 .


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH


AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya

Pada tanggal : 10 September 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR...55.....